



NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 14 Desember 2023
KATEGORI : Hukum Pajak

OPERASI

SATGAS PEMBERANTASAN

BARANG ILEGAL KENA CUKAI

UNGARAN- Untuk mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai bidang penegakan hukum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PMK-215/PMK.07/2021 pagu alokasi untuk bidang penegakan hukum adalah sebesar 10%, berdasarkan status daerah Kabupaten Semarang upaya penegakan hukum yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2024 dialokasikan melalui sosialisasi ketentuan dibidang cukai, pengumpulan informasi, dan pemberantasan BKC ilegal.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah membentuk Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Semarang, sebagaimana arahan bapak Bupati/Wakil Bupati Semarang dan Sekretaris Daerah bahwa pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan Bea Cukai dalam pelaksanaan penegakan hukum agar peredaran rokok ilegal dapat di tekan.

D isamping itu adanya SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah dalam Penggunaan DBHCHT di Bidang Penegakan Hukum.

Hal ini dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga DBHCHT dapat terserap dengan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Semarang dengan anggotanya terdiri dari KPPBC TMP A Semarang, Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Semarang, unsur: TNI, POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, juga Bagian Perekonomian dan SDA SETDA selaku Sekretariat DBHCHT



yang berfungsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bersumber DBHCHT yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan arah kebijakan dari Bupati/ Wakil Bupati Semarang dan Sekretaris Daerah, selaku Pengarah.

Di penghujung tahun 2024, kinerja Satgas Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Semarang, dari pelaksanaan pengumpulan informasi dan operasi bersama telah mengamankan 4.698 batang rokok ilegal.

Merek rokok ilegal yang diamankan terdiri dari : Luffman (320 batang), Flash (140 batang), Diplomat (60 batang), Black Stick (240 batang), Giox (60 batang), HF Limited Edition Gold (340 batang), Mango TOP (120 batang), GA Gold (140 batang), Black Mild (580 batang), Manchaste U.A.E (240 batang), Sendang Biru (420 batang), Sendang Biru Mild (240 batang), Coffe Bleck (220 batang) Super Joss (280 batang), Joss Mild (240 batang), Hoki New Edition (98 batang), Sumber Baru (200 batang), Sempurna (220 batang), Ess Mild (240 batang), Coffe Black (80 Batang), Class Mango TOP (20 batang), Consistity (40 batang), Dalil (20 Batang), Djava (100 batang) dan Smoke (40 batang).

Temuan tersebut menunjukkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Semarang tergolong aktif, meski menurun dibandingkan temuan tahun sebelumnya mencapai 9.000 batang rokok ilegal, dari operasi Satgas juga ditemukan obyek yang mengulang menerima titipan/menjualkan rokok ilegal meskipun dengan jenis rokok ilegal yang berbeda. Temuan Satgas sebagai wujud komitmen GEMPUR ROKOK ILEGAL menjadi skal prioritas setiap tahunnya. (adv/muz)